

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya dengan “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGABAIKAN BUKTI SURAT DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**”.

Adapun tujuan penulis sebagai mahasiswa dalam pembuatan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum (S1), Program Studi Ilmu Hukum, di Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa pembuatan Skripsi yang penulis buat jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan penulis. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., MM. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang dalam pengujian Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020.
3. Bapak Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., selaku penguji dalam pengujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020.
4. Bapak Dr. Feddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Bapak Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan penguji yang telah memberikan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Jurusan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan penulisan ini.

7. Ibu Fitri Olivia, S.H., M.H., selaku Kepala Lab. Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Seluruh Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah banyak membantu penulis.
9. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara moril maupun materiil.
10. Ananda Reza Hamka selaku teman penulis yang telah memberikan arahan, berkontribusi dalam skripsi penulis serta dukungan penuh.
11. Anandi Febby Delia, selaku kerabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu berjuang bersama selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
12. Anandi Tifanny, Ananda Rifki dan Ananda Setiawan selaku teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
13. Dan pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perkembangan skripsi ini selanjutnya.

Tangerang, 27 Agustus 2020

Penulis

(Mei Linda Wahyu Lestari)